

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor: 173/UN35/AK.A/2012

Tentang

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan administrasi di lingkungan Universitas Negeri Padang, maka perlu menciptakan suasana kondusif kehidupan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang kode etik bagi Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 93 tahun 1999, tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
4. Keputusan Mendikbud
- Nomor 155/0/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 - Nomor 276/0/99, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;
5. Keputusan Mendiknas Nomor 222/U/2000, tentang Statuta Universitas Negeri Padang.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Negeri Padang tanggal 20 September 2012.